



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 597/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 05 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tulangan, Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/17/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985;
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1, perempuan umur 28 tahun ;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 25 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1987 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - karena Tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu;
 - karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun terakhir;
 - karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir selama 27 tahun dan melakukan KDRT lahir mau batin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan pengugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan kepada para pihak dan telah dioptimalkan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2995/419.62/2014 tertanggal 03 November 2014 ;

Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat dan diberi waktu selama enam bulan, namun sampai batas waktu enam bulan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, pada sidang lanjutan dengan agenda memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban, Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, atas nama Penggugat Nomor 3571025801640001, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 317/17/IX/1995 tanggal 21 Oktober 1985 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.15.10.08/PW.01/575/2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/1/419.70.1/2015 tertanggal 2 Januari 2015, yang ditandatangani Lurah Setonogedong dan diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/3/419.70.1/2015 tertanggal 15 Januari 2015, yang ditandatangani Moch. Darjan dan Lurah Setonogedong, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571021405063939, tertanggal 26 November 2008, yang ditandatangani Camat Kota Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

B Bukti Saksi

- 1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sepuluh tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak pernah sholat di rumah maupun sholat jama'ah di masjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar empat tahun yang lalu saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - 1 SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat tidak pernah sholat di rumah maupun sholat jama'ah di masjid;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap di rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2995/419.62/2014 tertanggal 03 November 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat dan diberi waktu selama enam bulan, namun sampai batas waktu enam bulan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 1987 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir selama 27 tahun dan melakukan KDRT lahir mau batin kepada Penggugat serta puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan-persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada beberapa sidang lanjutan Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti dan selanjutnya meneruskan perkara ini secara kontradictoir, sesuai putusan MARI nomor: 350 K/ Put/1984 tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan 212 Rv yang menyatakan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara dapat diputus secara kontradictoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo memberi bukti bahwa nama suami Penggugat dalam perkara aquo sebagai Tergugat yang tertulis dalam Akta Nikah/ Register Kan nomor 317/17/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985 adalah Moch. Daryan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang berupa surat keterangan yang ditandatangani Lurah Setogedong dan diketahui kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo memberi bukti bahwa orang yang bernama Moch. Daryan (yang tertulis dalam buku nikah suami) dan orang yang bernama Moch. Dariyan (yang tertulis dalam buku nikah isteri) serta orang yang bernama Moch. Darjan (yang tertulis dalam KK dan KTP) yang beralamat di Setonogedong III /20, RT 03 RW 01 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang berupa surat keterangan yang ditandatangani Lurah Setogedong memberi bukti bahwa orang yang bernama Moch. Darjan adalah benar-benar warga RT 03 RW 01, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Kartu Keluarga memberi bukti bahwa nama Moch. Darjan adalah kepala keluarga dari dari Nur Roidah (istri), Dian Safrina Hikmy (anak) dan Rendy Yuannanta (anak) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Lurah Pocanan (P.5), memberi bukti bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Slamet dan nama Pemohon II yang benar adalah Sukarti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta P.6 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan Yunan Helmy bin Moh. Toyib, adalah saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa orang yang bernama Moch. Dariyan dan orang yang bernama Moch. Daryan serta oang yang bernama Moch. Darjan adalah satu orang yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berjudi serta Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

MOH. DAROINI, SH.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 220.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)